

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama lebih dari 200 tahun terakhir, lembaga legislatif merupakan institusi kunci (*key institutions*) dalam perkembangan politik negara-negara modern.¹ Lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintah yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan Undang-Undang (*statutory force*).² Anggota lembaga legislatif berfungsi sebagai jembatan suara rakyat, menyampaikan beragam pandangan yang berkembang dalam masyarakat, serta berperan dalam mewakili kepentingan publik dan menyuarakan ide-ide yang beragam.³

Indonesia sebagai negara modern yang menganut sistem demokrasi maka dilakukan pemilihan umum (pemilu) untuk menegakkan sistem demokrasi tersebut. Artinya negara Indonesia dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yaitu: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".⁴ Berhubungan dengan pembahasan tertulis di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 bahwa setiap warga negara memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa negara.

¹ GR. Boynton dan Chong Lim Kim, *Legislative System in Developing Countries*, (Durham: Duke University Press, 1975), hlm. 15.

² Jimly Asshddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), hlm. 33.

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 327.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 tentang Bentuk dan Kedaulatan

UUD 1945 pasal 27 menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan.⁵ Kedua undang-undang ini terkait karena UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang mendasari hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 yaitu tentang kesetaraan di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki setara dalam pembangunan suatu negara, memiliki hak untuk memilih dan dipilih serta peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi di Indonesia.

Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Jika dikaitkan dalam konteks politik, kaum perempuan mengalami diskriminasi terhadap masalah peran dan posisi perempuan di ranah publik, yang mana politik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Namun, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka dalam berdemokrasi. Politik Indonesia yang masih erat dengan diskriminasi gender sebab mayoritas perempuan di Indonesia masih buta terhadap politik.⁶

Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, karena di dalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Secara normatif, kedudukan

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1.

⁶ Very Wahyudi, Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1. No. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 63-83.

laki-laki dan perempuan adalah sejajar akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terjadi ketidaksetaraan yang menempatkan status perempuan dengan posisi yang tidak setara dengan laki-laki.⁷

Sedangkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, Jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik antara laki-laki dan perempuan.⁸ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan maupun pendiriannya.⁹ Undang-Undang Nomor 12 Pasal 65 ayat 1 Tahun 2003 juga menjelaskan tentang setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.¹⁰

Kebijakan kuota 30% terkait keterwakilan perempuan dalam politik terdapat alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang penting karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya perempuan itu sendiri yang dapat memahaminya dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, kesehatan

⁷ Andersen Margaret L, *Thinking About Women: Social and Feminist Perspectives*, (New York: Macmillan Publishing, 1983), hlm. 77.

⁸ Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

⁹ Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁰ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan pendidikan anak, kebutuhan lanjut usia, serta isu-isu kekerasan seksual.¹¹ Pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen agar perempuan memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Namun pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam politik untuk memenuhi kuota 30% dalam lembaga legislatif bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun undang-undang menetapkan kuota 30% atas keterwakilan perempuan dalam politik, sering kali kuota ini tidak terpenuhi secara substansial di dalam partai politik terkadang hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Hal ini menggambarkan ketidaksesuaian antara hukum dan kenyataan, yang disebabkan oleh banyak faktor penghambat yang membatasi peran aktif perempuan dalam politik.¹²

Berdasarkan hasil pemilu pada masa reformasi jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif kurang dari 30%. Hasil pemilu tahun 2009 keterwakilan perempuan dalam DPR RI sebanyak 18%, tahun 2014 sebanyak 17%, dan tahun 2019 sebanyak 19%. Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu tahun 2019 jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih laki laki. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 96.271.476 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 96.557.044 orang.¹³ Hal ini menandakan bahwa tidak semua pemilih perempuan memilih calon legislatif perempuan. Di

¹¹ Joni Levenduski, *Politik Berparas Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 38.

¹² Anifatul Kiftiyah, "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia", *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2, Desember 2019: 55-72

¹³ Siti Nurhayati, Perempuan dalam Pemilu 2019, Antara Harapan dan Kenyataan, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/Sebanyak-575-anggota-DPR-RI-2019-2024-terpilih-resmi-dilantik-dan-diambil-sumpah-pada-1-Oktober-2019-lalu.-Dari-jumlah-itu-sebanyak-463-orang--80-52-persen--adalah-laki-laki-dan-112-orang--19-48-persen--perempuan>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2024, pukul 22:56.

sisi lain perempuan menganggap bahwa politik merupakan ruang untuk laki-laki, selain itu faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik juga merupakan hambatan bagi perempuan untuk masuk menjadi anggota DPRD.

Apabila dilihat dari perjalanan politik Indonesia 20 tahun terakhir sudah melibatkan kaum perempuan contohnya terdapat nama Megawati Soekarno Putri, dalam sejarah politik Indonesia ia merupakan perempuan pertama yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Usaha untuk mencapai prestasi tersebut tidaklah sederhana. Namun, dalam badan-badan legislatif tidak banyak dari kalangan perempuan menempati posisi yang sentral. Kebanyakan dari mereka berada pada pinggiran (*periphery zone*) serta memiliki pengaruh yang kurang kuat dalam pengambilan keputusan. Meskipun ada yang menempati kursi yang strategis sebagian besar sulit untuk melepaskan diri dari intervensi elit laki-laki. Perempuan hanya berada dalam sub-elit dalam struktur kekuasaan, sedangkan kelas yang berkuasa (*the ruling class*) masih tetap didominasi oleh kaum laki-laki.¹⁴

Peran perempuan dalam politik di Indonesia telah menjadi pembahasan yang penting untuk dibahas. Melihat bagaimana perempuan di negara Indonesia mampu mengekspresikan diri dalam panggung politik dan bersaing dengan kaum laki-laki dalam upaya mencari kesetaraan hak dan kewajiban politik. Meskipun politik di Indonesia secara historis didominasi oleh kaum laki-laki, sejumlah perempuan seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, Dewi Sartika, dan Kartini,

¹⁴ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-4 2006), hlm. 121-122.

telah memainkan peran penting, menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi politik yang besar.¹⁵

Pada negara-negara yang sedang berkembang, tingkat partisipasi politik kaum perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik kaum laki-laki. Hal ini disebabkan kaum perempuan lebih banyak yang memilih untuk terlibat dalam urusan rumah tangga daripada urusan politik.¹⁶ Partisipasi politik perempuan melibatkan berbagai peran sukarela dari kaum perempuan dalam aktivitas seperti menjadi pengamat politik, dosen, aktivis, anggota parlemen, dan lain-lain. Ini memungkinkan para perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, termasuk dalam ranah politik yang memiliki dampak besar terhadap pembentukan kebijakan.¹⁷

Pada pemilu legislatif di Provinsi Jambi, jumlah perempuan diparlemen masih jauh dari 30%, dapat dilihat dari pemilu periode 2009 hingga 2024 jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum mencapai target keterwakilan perempuan. Bahkan hasil pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Jambi menunjukkan terdapat tiga Kabupaten yang tidak memiliki perwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota

¹⁵ Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*, (Bandung: Cendikia Press, Cetakan Pertama 2020), hlm. 65-68

¹⁶ Elvi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm. 157.

¹⁷ Sri Warjiyati, Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam*, 2016, Vol. 6. No. 1, hlm. 1-27.

Sungai Penuh. Terdapat kekosongan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di ketiga daerah tersebut.¹⁸

Kuota 30% yang merupakan angka minimum keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Provinsi Jambi merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang penting. Tetapi, fakta di lapangan jauh dari apa yang telah diharapkan karena keterwakilan perempuan tidak sama sekali mengalami peningkatan yang tinggi. Contohnya di Kabupaten Kerinci keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah Kabupaten Kerinci masih rendah meskipun jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Meskipun Kabupaten Kerinci menganut sistem kekerabatan matrilineal,¹⁹ yang seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

Pada Pemilu 2009, tercatat sebanyak 254.123 jiwa sebagai pemilih, yang terdiri atas 125.827 laki-laki (49,5%) dan 128.296 perempuan (50,5%). Meskipun jumlah pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, representasi perempuan di legislatif masih terbilang rendah. Terdapat total 784 calon legislatif (caleg) yang mencalonkan diri, 665 merupakan laki-laki (84,8%) dan 188 merupakan perempuan (15,2%). Angka ini bahkan tidak mencapai ambang batas 30% keterwakilan perempuan yang diamanatkan sebagai bentuk afirmasi untuk mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Dari total 188 perempuan yang

¹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi: Jumlah Anggota DPRD menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009-2024.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Jambi*, (Jakarta:Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), hlm. 153.

mencalonkan diri sebagai calon legislatif, hanya satu orang yang berhasil terpilih, dari 35 kursi legislatif yang tersedia.²⁰

Kemudian pada pemilu 2014 terdapat 214.681 jiwa total keseluruhan pemilih dengan rincian 105.547 laki-laki (49,2%) dan 109.134 perempuan (50,8%). Jika dibandingkan dengan Pemilu 2009, terdapat penurunan jumlah pemilih secara keseluruhan. Namun, yang menarik adalah peningkatan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota legislatif, yakni dari hanya 1 orang pada 2009 menjadi 3 orang pada 2014. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih jauh dari proporsi ideal, mengingat perempuan hanya mengisi 8,57% dari total 35 kursi legislatif.²¹

Pada pemilu 2019 jumlah pemilih sebanyak 218.055 jiwa terdiri dari 110.172 pemilih laki-laki dan 107.883 pemilih perempuan. Jumlah total calon legislatif tercatat sebanyak 329 orang, yang terdiri atas 207 laki-laki (62,9%) dan 122 perempuan (37,1%). Apabila dibandingkan dengan Pemilu 2009, persentase perempuan yang mencalonkan diri mengalami peningkatan dan mencapai kuota 30% perempuan. Meskipun jumlah pencalonan perempuan sudah melebihi angka 30% namun dari 122 caleg perempuan yang mencalonkan diri, hanya 1 orang yang berhasil terpilih.²²

Pada Pemilu 2024 terdapat 197.657 jiwa total keseluruhan pemilih, yang terdiri dari 97.976 pemilih laki-laki (49,6%) dan 99.681 pemilih perempuan (50,4%). Terdapat sebanyak 362 orang caleg yang mencalonkan diri yang terdiri

²⁰ Lampiran Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kerinci 2009

²¹ Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci tentang Lampiran Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kerinci 2014

²² Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kerinci pemilu 2019,

atas 138 orang perempuan (38,1%) dan 224 orang laki-laki (61,9). Peningkatan jumlah caleg perempuan terjadi pada setiap periode pemilu di Kabupaten Kerinci, namun hingga periode 2024 jumlah caleg perempuan terpilih masih rendah, yakni hanya 2 orang perempuan terpilih dari 30 kursi legislatif yang tersedia.²³

Data jumlah calon anggota legislatif dan data jumlah penggunaan hak pilih pada pemilihan anggota legislatif daerah Kabupaten Kerinci menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih rendah. Meskipun partisipasi perempuan dalam pencalonan semakin meningkat pada setiap periodenya, tantangan dalam mencapai representasi yang setara di lembaga legislatif masih belum teratasi. Apabila dilihat dari jumlah pengguna hak pilih perempuan lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih laki-laki yang seharusnya memberi peluang yang lebih besar pada caleg perempuan untuk terpilih menjadi anggota lembaga legislatif daerah Kabupaten Kerinci. Hal ini dapat menjadi bahan kritis untuk penyelenggaraan aktivitas politik kedepannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis menganggap masalah ini penting dan menarik untuk dikaji terkait pemecahan persoalan perempuan untuk menjadi anggota lembaga legislatif di daerah Kabupaten Kerinci. Oleh sebab itu, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Perempuan dalam Dunia Politik: Perjuangan Politisi Perempuan Menjadi Anggota Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Kerinci 2004-2024)”**.

²³ *Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 677 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 294/PL.01.8-SD/1501/2024 tentang Rekap Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih Pemilu 2024.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas tentang perempuan dalam bidang politik, maka penulis menguraikan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi geografis Kabupaten Kerinci dan kedudukan perempuan dalam adat istiadat Kerinci?
- b. Siapa saja politisi perempuan di Kabupaten Kerinci dan seperti apa hambatan yang dihadapi perempuan dalam pemilu serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh politisi perempuan untuk meningkatkan keterpilihan sebagai anggota legislatif di Kabupaten Kerinci?
- c. Bagaimana profil perempuan politisi yang berhasil dan gagal menjadi anggota legislatif daerah Kabupaten Kerinci tahun 2004-2024?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua batasan masalah yang berguna untuk membatasi objek penelitian yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Pertama, batasan temporal yaitu tahun 2004 hingga 2024. Tahun 2004 dijadikan batasan awal penelitian karena pemilu pertama setelah reformasi yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil rakyat untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk periode 2004-2009.²⁴

²⁴ Saldi Isra, dkk, *Pemilihan Umum Serentak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama 2005), hlm. 247.

Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2004 yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan sebuah bentuk penguatan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat²⁵ karena pemilu secara langsung membuka pintu tampilnya wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat dan sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku dalam sistem presidensial.²⁶

Pemilihan umum yang diadakan secara langsung oleh rakyat menggambarkan keterlibatan politik yang tinggi dari berbagai kelompok masyarakat termasuk penggunaan hak pilih oleh perempuan. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.²⁷ Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kerinci, dari 35 orang anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2004 hanya ada 1 orang anggota perempuan.²⁸

Sedangkan batasan akhir penelitian adalah tahun 2024 karena hingga tahun 2024 keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tingkat Kabupaten, Provinsi hingga tingkat Nasional masih belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan menduduki posisi minoritas dalam hal keterpilihan atau hanya dijadikan sebagai syarat untuk pemenuhan kuota 30% di setiap pemilihan legislatif oleh partai

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 374.

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua 2011), hlm. 137-139.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Pasal 65 ayat 1 Tahun 2003: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

²⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi: Jumlah Anggota DPRD menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2004-2005.

politik. Pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kerinci, meskipun kuota keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif melebihi target 30%, mencapai 38,1%% atau sebanyak 138 dari total 362 calon, namun jumlah perempuan yang terpilih hanya sebanyak 2 dari 30 kursi yang tersedia di lembaga legislatif.

Kedua, Batasan spasial dari penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Kerinci, di wilayah ini kuota 30% keterwakilan perempuan belum tercapai. Meskipun jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan laki-laki, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kabupaten Kerinci masih jauh dari harapan. Hal ini menimbulkan masalah terkait hak-hak perempuan di lembaga legislatif daerah. Sebab, masyarakat Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya memahami pentingnya peran perempuan dalam politik, khususnya dalam lembaga legislatif.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tentang keadaan geografis, kondisi masyarakat dan kedudukan peran perempuan secara adat di Kabupaten Kerinci.
- b. Untuk mengidentifikasi siapa saja politisi perempuan di Kabupaten Kerinci dan hambatan yang dihadapi politisi perempuan dalam pemilu legislatif serta menganalisis upaya yang dilakukan politisi perempuan di Kabupaten Kerinci tahun 2004-2024.

- c. Untuk menganalisis profil perempuan politisi di Kabupaten Kerinci tahun 2004-2024, baik yang berhasil maupun yang gagal.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan sejarah politik, terutama dalam hal perjuangan perempuan dan dinamika politik. Selain itu, diharapkan memberikan manfaat baik bagi pemerintah, partai politik, politisi perempuan, dan calon legislatif dalam meningkatkan kiprah perempuan dalam politik di Kabupaten Kerinci.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Sedangkan bagi anggota dewan perwakilan rakyat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan problematika keterwakilan perempuan dalam politik.

- 2) Bagi partai politik

Bagi partai politik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi guna memenuhi keterwakilan perempuan dalam internal partai, proses rekrutment anggota perempuan, serta mengupayakan untuk mengantarkan caleg perempuan menjadi calon anggota legislatif.

- 3) Bagi perempuan

Manfaat hasil penelitian ini bagi perempuan, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berhasil dan terpilih menjadi anggota DPR bagi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Serta menjadi bahan pertimbangan untuk memilih caleg perempuan guna memperjuangkan hak-haknya.

4) Bagi peneliti

Sedangkan manfaat bagi peneliti, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang perempuan dalam politik, tentunya dengan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Buku yang berjudul "*Women's Political Participation and Representation in Asia: Obstacles and Challenges*" oleh Kazuki Iwanaga. Buku ini membahas berbagai aspek partisipasi politik perempuan di Asia. Seri ini secara umum menyelidiki tantangan, strategi, dan perubahan dalam peran politik perempuan di berbagai negara di kawasan Asia. Mengulas bagaimana perempuan menghadapi hambatan dalam akses dan pengaruh politik, serta analisis tentang bagaimana strategi lokal dan internasional dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. Buku ini mengeksplorasi kontribusi perempuan dalam proses politik, serta implikasi dari partisipasi mereka dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat Asia.²⁹ Buku ini bermanfaat sebagai acuan untuk membahas

²⁹ Kazuki Iwanaga, *Women's Political Participation and Representation in Asia: Obstacles and Challenges*, (Copenhagen: NIAS Press, 2008).

keterwakilan perempuan dalam politik dan hambatan yang dialami oleh perempuan dalam berpolitik.

Buku yang ditulis oleh Firmanzah berjudul “Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009”. Buku ini membahas tentang keterkaitan antara persaingan, legitimasi kekuasaan, dan praktik marketing politik selama pemilu 2009. Buku ini bermanfaat untuk melihat persaingan antara calon anggota lembaga legislatif perempuan dan calon anggota lembaga legislatif laki-laki dalam pemilihan anggota lembaga legislatif di Kabupaten Kerinci.³⁰

Buku yang ditulis oleh A. Nunuk P. Murniati berjudul “Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM” membahas tentang persoalan perempuan di Indonesia dari berbagai perspektif yakni perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM. Pemikiran-pemikiran dalam buku ini tidak hanya mencerminkan perhatiannya terhadap permasalahan perempuan di Indonesia saja melainkan tentang penderitaan perempuan karena penjajahan struktural dan kultural.³¹ Buku ini bermanfaat bagi penulis sebagai pedoman dalam melihat permasalahan perempuan terutama dalam bidang politik.

Buku yang ditulis oleh Ida Fauziyah berjudul “Geliat Perempuan Pasca-Reformasi: Agama, Politik, Gerakan Sosial”. Buku ini membahas tentang gerakan kaum perempuan di dunia yang didominasi oleh kuasa laki-laki. Pembahasan

³⁰ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

³¹ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang: Indonesiatera, 2004).

mengenai perempuan dan segala gerakannya baik dalam bidang politik, sosial, keagamaan, termasuk rumah tangga khususnya pasca reformasi 1998. Karena kesadaran perempuan sudah lebih maju sejak adanya Kartini yang mempertanyakan tentang hak-hak kaum perempuan atas pendidikan dan kesejahteraan.³² Buku ini bermanfaat untuk menulis tentang perjalanan perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Buku yang ditulis oleh Mansour Fakih berjudul “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”. Buku ini menyajikan tentang Analisis dan Teori Gender secara sederhana sama dengan buku teori sosial lainnya. Analisis gender dalam buku ini memberikan makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, dan kultural), yang tidak terlihat oleh teori maupun analisis sosial lainnya. Penulis buku ini memaparkan pengertian kepada pembaca, yang bersifat pengantar untuk memahami masalah-masalah emansipasi kaum perempuan dalam kaitannya dengan masalah ketidakadilan dan perubahan sosial dalam konteks yang lebih luas.³³ Buku ini bermanfaat untuk mengkaji teori gender.

Buku yang ditulis oleh Siti Fatimah berjudul “Negara dan Perempuan: Representasi Politik Perempuan Masa Orde Baru”. Buku ini mengkaji tentang perempuan dalam perspektif konstruksi sosial sebelum dan sesudah masa orde baru. Terlihat bahwa representasi perempuan di zaman Orde Baru mirip dengan

³² Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi: Agama, Politik, Gerakan Sosial*, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015).

³³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan kedua 1997).

yang terjadi di zaman Jepang, sebab secara ideologis kedua pemerintahan ini baik Jepang maupun Orde Baru sama sama menganut ideologi Patriarki.³⁴ Buku ini dapat dijadikan acuan mengenai pembahasan sejarah perjuangan perempuan dalam politik di Indonesia.

Artikel yang berjudul “Potret Keterwakilan Politik Perempuan sebagai Legislator di Provinsi Jambi” ditulis oleh Burlian Senjaya, Mulia Akbar Santoso, Pahrudin HM, mengkaji tentang kehadiran perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam DPRD Provinsi Jambi serta strategi yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota DPRD di Provinsi Jambi.³⁵ Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menulis tentang faktor-faktor penyebab keterwakilan perempuan untuk masuk lembaga legislatif. Hal yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ruang lingkup penelitian yang mengambil lingkup yang lebih kecil yaitu pada tingkat Kabupaten Kerinci.

Artikel yang berjudul “Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014.” Ditulis oleh Siti Nimrah dan Sakaria, membahas tentang faktor yang menyebabkan kegagalan caleg perempuan dan persepsi masyarakat mengenai perempuan dalam pemilu legislatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor budaya patriarki menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan perempuan dalam pemilu legislatif.

³⁴ Siti Fatimah, *Negara dan Perempuan: Representasi Politik Perempuan Masa Orde Baru*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

³⁵ Burlian Senjaya, Mulia Akbar Santoso, Pahrudin HM, “Potret Keterwakilan Politik Perempuan sebagai Legislator di Provinsi Jambi”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 49, No. 2, November 2023

Hal inilah yang membuat masyarakat selalu berpersepsi bahwa politik adalah dunia untuk laki-laki saja dan perempuan harusnya berada dalam wilayah domestik saja sehingga perempuan selalu dipandang sebagai orang kedua setelah laki-laki.³⁶ Penelitian ini bermanfaat untuk melihat penghambat perempuan untuk menjadi lembaga legislatif dari perspektif kebudayaan. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus pembahasan. Pada penelitian terdahulu membahas tentang hambatan perempuan untuk menjadi anggota legislatif dari perspektif kebudayaan, namun pada penelitian ini membahas tentang bagaimana perjuangan perempuan dalam menghadapi hambatan tersebut.

Artikel yang berjudul “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019” ditulis oleh Dessy Artina. Jurnal ini Penelitian ini fokus mengkaji tingkat keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif Provinsi Riau periode 2014- 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan meningkat, sesuai dengan harapan atas kebijakan yang ada tentang keterwakilan perempuan. Jika melihat pemilu legislatif pada periode 2009-2014 dimana perempuan yang terpilih menjadi anggota badan legislatif berjumlah kaum perempuan hanya sepuluh orang saja, merujuk kuota perwakilan perempuan, seharusnya jumlah perempuan yang berkiprah di anggota DPRD Provinsi Riau ialah 18 orang.³⁷ Penelitian ini menjadi acuan dalam mengkaji tentang dinamika keterwakilan perempuan dalam lembaga

³⁶ Siti Nimrah dan Sakaria, “Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014”, *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1. Nomor 2, Juli 2015, hlm. 173-182.

³⁷ Dessy Arnita, “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUATUM*, Volume 23, Nomor 1, Januari 2016, hlm. 123-141.

legislatif. Perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terletak pada periode tahun dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu melakukan penelitian pada lembaga legislatif Provinsi Riau periode 2014-2019 namun pada tulisan ini melakukan penelitian di lembaga legislatif daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tahun 2004-2024.

Artikel yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Partisipasi Perempuan Calon Anggota legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Sungai Penuh”, ditulis oleh Hafiz Al-Ma’Arij, Tamrin, Indah Adi Putri. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor penyebab partisipasi perempuan dalam politik. Pada lembaga legislatif Kota Sungai Penuh tampak bahwa faktor penyebab perempuan ingin berpartisipasi dalam dunia politik ini adalah adanya keinginan untuk merubah nasib suatu kaum maupun dirinya sendiri. Selain itu, adanya keterikatan antara pengurus partai politik dengan perempuan yang memberikan peluang agar para calon anggota lembaga legislatif perempuan dapat terpilih menjadi anggota legislatif di Kota Sungai Penuh untuk periode 2009-2024.³⁸ Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis faktor-faktor pendukung politisi perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu membahas pada lembaga legislatif Kota Sungai Penuh, namun pada tulisan ini membahas pada lembaga legislatif daerah Kabupaten Kerinci.

³⁸ Hafiz Al-Ma’Arij, Tamrin, Indah Adi Putri, “Faktor-Faktor Penyebab Partisipasi Perempuan Calon Anggota legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Sungai Penuh”, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 40-44.

Artikel yang berjudul *Women's Political Participation: Issues and Challenges* ditulis oleh Farzana Bari. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki akar konseptual dan praktis dari pengecualian historis perempuan dari politik formal; mengevaluasi strategi global untuk meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan; mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung atau menghalangi lingkungan yang mendukung pemberdayaan politik perempuan; serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk aktor nasional dan internasional. Artikel juga akan mengulas konteks pembangunan partisipasi politik perempuan di tingkat komunitas dan nasional untuk memahami lebih dalam peran serta perempuan dan kontribusinya dalam proses dan hasil pembangunan.³⁹ Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melihat tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpolitik.

1.6 Kerangka Analisis

Langkah yang penting dalam membuat suatu analisis sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka analisis yang menyangkut konsep teori yang akan dipakai dalam membuat analisis tersebut.⁴⁰ Maka, dalam penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dan mobilisasi politik.

1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi berarti bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,

³⁹ Farzana Bari: *Women's Political Participation: Issues and Challenges*

⁴⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 2.

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁴¹ Partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.⁴²

Partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat dalam banyak kegiatan politik. Tujuan utama dari kegiatan-kegiatan politik ini adalah untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.⁴³ Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan lain sebagainya.⁴⁴

Menurut Samuel P. Huntington berpendapat bahwa “Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara dalam sebuah negara yang bertindak sebagai individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan pengaruh dalam

⁴¹ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran menuju Penerapan*, (Depok: FISIP IU Press, 2007), hlm. 27.

⁴² H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2009), hlm. 287.

⁴³ Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), hlm. 92.

⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm.

pengambilan keputusan pemerintah.⁴⁵ Partisipasi politik mencakup keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif, anggota legislatif terpilih, serta sebagai individu yang berupaya memengaruhi kebijakan publik.

1.6.2 Mobilisasi Politik

Menurut Stefano mobilisasi politik dikategorikan dalam 2 bentuk, yakni mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pengerahan terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki. Mobilisasi politik tidak langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pemengaruhan cara pikir atau cara pandang pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih. Mobilisasi langsung dapat dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi melalui mekanisme kepada para pemilih. Sedangkan mobilisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media seperti kampanye dialogis, seminar- seminar, mempengaruhi cara pandang atau cara fikir pemilih melalui sosial media maupun iklan di media.⁴⁶

Mobilisasi yang dilakukan menonjolkan seorang figur atau aktor-aktor politik. Tentunya figur yang ditampilkan mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat, sehingga pemilih benar-benar bisa menerimanya dengan melihat kualitas figur yang akan dipilih. Adapun kualitas seorang figur bisa kita lihat dengan kualitas instrumental dimana mereka mampu memberikan komposisi

⁴⁵ Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Heaven: Yale University Press, 1968).

⁴⁶ Stefano B, *The Political Mobilization of the European Left, 1860-1980: The class Cleavage*, (New York: Cambridge University Press, 2007).

dalam diri seorang figur atau aktor tersebut, faktor simbolis bagaimana interaksi figur terhadap masa pemilih sehingga tertarik untuk menjatuhkan pilihannya.⁴⁷

Menurut Karp dan Banducci, Mobilisasi politik merupakan sebuah cara yang besar untuk merekrut individu atau kelompok agar supaya bisa ikut berpartisipasi dalam proses politik. Mobilisasi secara sederhana selalum dilawankan dengan partisipasi, partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.⁴⁸

1. Politik

Secara umum politik berarti bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pengambilan keputusan (*decision making*): Menyangkut apa yang menjadi tujuan sistem tersebut.
- b. Kebijakan-kebijakan umum (*public policy*): Menyangkut distribusi dan alokasi nilai-nilai di dalam masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) untuk membina kerjasama dan mengatasi konflik yang muncul.⁴⁹

⁴⁷ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu sebuah Pendekatan baru Kampanye Pemilihan DPD, DPR*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), hlm. 207

⁴⁸ Karp dan Banducci, *Getting Out the vote. Party Mobilization in a comparative Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

⁴⁹ Fajar Tri Sakti. *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm 2.

Selain pengertian politik secara umum, terdapat pengertian politik menurut ahli.

Menurut Miriam Budiardjo politik adalah:

“Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.”⁵⁰

Konsep politik berkaitan dengan pengambilan keputusan, kebijakan publik, kekuasaan, dan wewenang dapat dikaitkan dengan partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa tujuan sistem politik mencakup kebutuhan dan kepentingan gender yang beragam. Dalam hal kebijakan publik, perempuan di politik dapat berkontribusi pada distribusi dan alokasi nilai yang lebih adil, termasuk memperjuangkan kesetaraan gender, akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

2. Demokrasi

Secara *etimologis* demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* berarti dari rakyat atau penduduk setempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi dalam pengertian *terminologis* atau istilah adalah pemerintahan oleh rakyat yang mana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 15.

dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.⁵¹ Menurut Alwi Wahyudi, demokrasi merupakan pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat.⁵²

3. Partai Politik

UU Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵³

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh ahli politik, salah satunya menurut ahli politik yaitu Sigmund Neumann dikutip dalam Miriam Budiardjo adalah sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.⁵⁴

Konsep partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 dan definisi Sigmund Neumann menyoroti peran partai politik sebagai organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan politik masyarakat melalui perebutan kekuasaan dan dukungan rakyat. Dalam konteks perempuan dan politik, partai

⁵¹ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 14.

⁵² Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm, 142.

⁵³ UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 404.

politik menjadi wadah strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik pada tingkat masyarakat maupun pemerintahan. Jika perempuan diberikan ruang yang setara dalam partai, mereka tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga agen perubahan untuk membawa perspektif gender yang lebih luas dalam setiap kebijakan publik.

4. DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.⁵⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 363 menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁵⁶

Pasal 303 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 sampai dengan 100 orang, 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 sampai dengan 84 orang, serta 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 sampai dengan 44 orang. Pimpinan DPRD Provinsi berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi. Ketua

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 363 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

DPRD Provinsi adalah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi. Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, ketua DPRD Provinsi adalah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Jika terdapat lebih dari satu partai politik dengan perolehan suara terbanyak yang sama, penentuan ketua DPRD Provinsi dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.⁵⁷

Pada konteks ini memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik untuk menduduki posisi di DPRD. Namun, proses untuk mencapai posisi tersebut sering kali tidak mudah sebab dukungan politik yang minim terhadap perempuan, serta dominasi laki-laki dalam partai politik yang menjadi jalan utama menuju kursi DPRD. Hal ini menyebabkan perempuan yang terlibat dalam politik harus bekerja keras untuk memperoleh dukungan masyarakat dan partai. Aturan mengenai pemimpin DPRD yang berasal dari partai dengan kursi terbanyak sering kali didominasi oleh laki-laki karena struktur partai politik itu sendiri yang cenderung tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis.

5. Dinamika Politik

Menurut Dwiyanto mengemukakan bahwa:

“Dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Pasal 303 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

akuntabilitas. Dinamika Politik secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat secara timbal balik”.⁵⁸

Dinamika politik berkaitan dengan partisipasi dan demokrasi. Meskipun isu partisipasi sudah lama menjadi perbincangan namun masih menjadi suatu hal yang problematik, salah satunya akibat kekeliruan dalam pemaknaannya. Jika partisipasi hanya diartikan sebagai keterlibatan dalam agenda pemerintah, maka wadah yang tersedia terbatas pada jalur birokrasi, seperti mekanisme perencanaan atau penjangkaran aspirasi. Di sisi lain, upaya untuk membangun partisipasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis sering kali lemah. Selain itu, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi di ruang publik sering kali kurang dihargai.

6. Keterwakilan perempuan

Keterwakilan perempuan mengacu pada partisipasi dan kehadiran perempuan dalam berbagai bidang atau pengambilan keputusan, baik dalam politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sektor lainnya. Keterwakilan ini sering dikaitkan dengan upaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan atau keputusan yang memengaruhi masyarakat luas.⁵⁹

Menurut Anne Phillips, kehadiran perempuan dalam politik merupakan usaha terbaik untuk mewakili kepentingan kaumnya.⁶⁰ sebagai bagian dari populasi yang setengahnya adalah perempuan, memiliki pengalaman dan perspektif yang unik terkait masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi

⁵⁸ Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 110.

⁵⁹ Abdurrahman, Ema Tusianti, Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 204-219.

⁶⁰ Anne Phillips, *The Politics of Presence*, (Oxford: Oxford University Press, 1995).

oleh perempuan. Perempuan dalam politik dapat memberikan pandangan yang beragam dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara luas, terutama kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

7. Gender

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.⁶¹ Menurut Mansour Fakih pemahaman mengenai konsep gender adalah membedakan antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan *sex* adalah jenis kelamin biologis. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam

⁶¹ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 334

gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.⁶²

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Daerah Kabupaten Kerinci masih terbatas. Meskipun ada kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, faktanya di Kabupaten Kerinci ini belum memenuhi target tersebut artinya tantangan untuk mencapai kesetaraan gender masih sangat luas. Hal ini mengindikasikan bahwa stereotip gender masih kuat dan menghambat kemajuan perempuan dalam partisipasi politik dikarenakan anggapan bahwa perempuan tidak terlalu pas untuk masuk kedalam dunia politik. Selain itu juga dipengaruhi oleh tradisi yang merupakan konstruksi sosial atau buatan manusia bahwa ranah publik adalah ranahnya laki-laki dan ranah privat adalah ranahnya perempuan.

Masyarakat Kerinci yang memiliki keyakinan tinggi terhadap tradisi seperti inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya kontribusi perempuan di bidang politik. Meskipun negara telah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya melalui amanat Undang-Undang, namun kaum perempuan merasa adanya sebuah diskriminasi secara tidak langsung yang mempengaruhinya dan masih kurang dipercayai untuk bisa ikut ambil dalam kontestasi politik, sehingga hal itu menyebabkan keterlibatan perempuan dalam politik masih rendah dan sebagian besar dalam dunia politik itu sendiri selalu diduduki oleh kaum laki-laki.

⁶² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8

8. Kesetaraan gender

Jika dikaji dalam konteks kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁶³

Konsep gender yang keliru dalam masyarakat menyebabkan timbulnya stereotip bagi perempuan dan laki-laki. Pandangan stereotip inilah yang memburamkan pandangan terhadap manusia secara pribadi karena memasukkan setiap jenis manusia kedalam kotak stereotip. Oleh karena itu, seorang pribadi baik laki-laki maupun perempuan merasa tidak pantas apabila “keluar dari kotak” tersebut. Pandangan ini telah menjadi tradisi berabad-abad, sehingga dianggap kodrat yang tidak dapat diubah. Karena adanya perbedaan gender ini menciptakan diskriminasi yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang membuat posisi perempuan menjadi dirugikan.⁶⁴

Menurut Riant Nugroho bahwa beban kerja gender telah sering terjadi dalam masyarakat didukung oleh kultural dan struktural yang telah ada di dalam sebuah masyarakat. Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, sub-ordinasi, beban kerja dan stereotip yang terjadi diberbagai tingkat. Pertama, ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara, baik pada satu

⁶³ Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), hlm. 16

⁶⁴ A. Nunuk P Murniati, *Getar Gender* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), hlm. XVIII

negara maupun pada organisasi antar negara, hal ini terbukti bahwa setiap kebijakan publik, perundang-undangan dan lain seumpamanya masih terlihat sebagiannya belum *sensitive gender* (ketidakadilan gender). Kedua, ketidakadilan gender juga terjadi di tempat kerja, organisasi bahkan di dunia pendidikan. Masih banyak kebijakan organisasi, peraturan pekerjaan, manajemen dan kurikulum pendidikan yang melanggengkan ketidakadilan gender. Ketiga, ketidakadilan gender juga terjadi karena adat istiadat, budaya dan kebiasaan maupun kultur yang dimiliki oleh etnik atau suku-suku di dalam sebuah wilayah, daerah bahkan negara. Mekanisme pengambilan keputusan masih mencerminkan ketidakadilan gender. Keempat, ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Ini terjadi dari proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, sampai kepada interaksi antara anggota keluarga masih terjadi bias gender. Dengan demikian rumah tangga menjadi tempat yang kritis dalam sosialisasi ketidakadilan gender. Kelima, ketidakadilan gender sukar dirubah karena telah mengakar dalam masyarakat, bahkan telah menjadi sebagai sebuah ideologi.⁶⁵

Kesetaraan gender dalam politik berarti memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengakses, berpartisipasi, dan mempengaruhi proses politik. Hal ini termasuk hak untuk memilih dan dipilih, serta menduduki posisi kebijakan publik dan kepemimpinan politik. Namun, kenyataannya perempuan masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam berpartisipasi di bidang politik. Budaya patriarki yang ada di Kabupaten Kerinci yang memberikan stereotip terhadap perempuan dan politik sehingga membangun

⁶⁵ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik: studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi 1998-2002*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm 48.

stigma yang menjadikan suatu pola pikir yang mengakar, kebanyakan beranggapan bahwasanya perempuan dan politik itu memiliki dinding besar penghalang seolah dua dunia yang berbeda. Pandangan seperti ini harus diluruskan karena perempuan juga memiliki kapabilitas dalam memasuki dunia politik untuk itu dalam perumusan suatu kebijakan perempuan harus diikutsertakan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak mengalami ketimpangan karena perempuan juga memiliki suara atas kebutuhan mereka dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam politik bukan untuk menyudutkan dominasi laki-laki akan tetapi lebih kepada keseimbangan peran dalam pengambilan Keputusan.

9. Gender dan Politik

Menurut Hanna Pitkin dalam Kacung Marijan, yang menjelaskan bahwa perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya di dalam ilmu politik. Perbedaan itu, diantaranya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah akan bertindak sebagai *delegates* atau sebagai *trustees*. Sebagai *delegates*, para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konsituen. Sementara itu, sebagai *trustees* berarti para wakil mencoba untuk bertindak atas nama para wakil sebagaimana para wakil itu memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen.⁶⁶ Menurut Budiarto, terdapat dua kategori perwakilan (*repretation*) yaitu perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*). Saat ini anggota dewan perwakilan rakyat

⁶⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 39.

pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).⁶⁷

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Misalnya, pada tingkat kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah paling dekat dengan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marjinalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal.⁶⁸

Perempuan dan politik merupakan hal yang masih dianggap tabu di Kabupaten Kerinci, dikarenakan manusia telah terbentuk oleh budaya. Hal ini menjadikan perempuan hanya terbatas pada urusan rumah tangga, sedangkan permasalahan politik yang selalu dikaitkan dengan adanya kekuasaan lebih pantas di geluti oleh kaum laki-laki. Kebudayaan tersebut menjadikan tidak adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan perempuan dan laki-laki dalam segala bidang sudah mengakar erat di masyarakat, termasuk di Daerah Kabupaten Kerinci. Masyarakat memandang bahwa perempuan yang terjun ke

⁶⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 317.

⁶⁸ *United Nation Development Programs (UNDP), Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. (UNDP Indonesia, 2010), hlm. 8.

dunia politik merupakan suatu hal yang tabu, padahal pada dasarnya perempuan dalam politik adalah suatu keseimbangan peran dalam pengambilan suatu regulasi di negara yang masyarakatnya bukan hanya laki-laki saja tapi juga terdapat perempuan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁶⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi (*mix methods*) terdiri dari metode sejarah dan metode kuantitatif. Metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kemudian metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan survei.

1.7.1 Metode Penelitian Sejarah

1. Heuristik

Heuristik merupakan pengumpulan sumber dan data yang menunjang penelitian,⁷⁰ yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait penelitian baik berupa sumber lisan maupun tulisan. Sumber tertulis meliputi dokumen, arsip, laporan resmi, foto, catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan dokumen lainnya seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan situs online yang

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 10.

⁷⁰ Heliussjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, Cetakan Kedua 2012) hlm. 67.

kredibel dan terpercaya. Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian adalah data dokumentasi dan data laporan yang tersedia dari otoritas pihak yang berwenang dalam hal ini adalah DPRD dan KPU. Sedangkan sumber lisan adalah ingatan langsung dari saksi atau pelaku sejarah yang diceritakan secara langsung melalui wawancara. Sumber lisan ini bisa mengisi informasi yang tidak ada dalam dokumen tertulis. Sumber lisan diperoleh dari informan penelitian yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Informan yang menguasai atau memahami internalisasi dunia politik melalui pengalaman langsung, partai politik, organisasi sosial maupun interaksi dengan komunitas politik. Tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tentang politik tetapi juga melalui pengalaman pencalonan, kampanye, atau keterlibatan dalam pembuatan kebijakan.
- b. Informan adalah caleg yang sedang aktif dalam dunia politik baik caleg terpilih maupun tidak terpilih yang pernah terlibat dalam proses kampanye, advokasi kebijakan, kegiatan partai atau inisiatif lain yang relevan dengan penelitian.
- c. Informan memiliki waktu yang memadai untuk wawancara, tidak berada dalam situasi yang terlalu sibuk sehingga dapat memberikan jawaban yang reflektif dan tidak tergesa-gesa.
- d. Informan yang memberikan informasi secara jujur dan objektif dalam menyampaikan pengalaman politik tanpa terlalu banyak menyaring informasi untuk membangun citra tertentu.

- e. Tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan peneliti sehingga wawancara dapat berlangsung lebih objektif dan menarik. Hal ini dapat menghindari bias penelitian.⁷¹

Adapun daftar informan yang dipilih dalam penelitian dapat dilihat pada

Tabel 1.1.

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1.1
Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Partai	Status
1.	Lisnurbani	Perempuan	Demokrat	Terpilih 3 periode (2014-2024)
2.	Surmila Apri Yulisa	Perempuan	Nasdem	Terpilih (2024)
3.	Desra Villia	Perempuan	PKS	Tidak Terpilih (2024)
4.	Siti Bulkis	Perempuan	PAN	Tidak Terpilih (2024)
5.	Erlena	Perempuan	Gerindra	Tidak Terpilih (2024)
6.	Rakina	Perempuan	PPP	Tidak Terpilih (2024)
7.	Eli Satri	Perempuan	Gerindra	Tidak Terpilih (2024)
8.	Mashaslina	Perempuan	UMMAT	Tidak Terpilih (2024)
9.	Seca Anggara	Perempuan	PPP	Tidak Terpilih (2024)
10.	Livia Lobela Putri	Perempuan	Gerindra	Tidak Terpilih (2024)
11.	Vita Lestari	Perempuan	PKS	Tidak Terpilih (2014)
12.	Sapiah	Perempuan	PKS	Tidak Terpilih (2024)
13.	Bulkia	Laki-laki	PAN	Terpilih (2009)
14.	M. Hanil	Laki-laki	PKB	Tidak Terpilih (2024)
15.	Husni	Laki-laki	-	Ketua KPU

2. Kritik Sumber

Kritik terhadap sumber bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dari sumber yang ada sehingga menghasilkan fakta yang dapat dipercaya.⁷² Kritik ini

terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berfokus pada verifikasi aspek luar dari suatu sumber, seperti keaslian dokumen sejarah. Misalnya, dalam menilai sebuah buku, surat, atau catatan sejarah,

⁷¹ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 304.

⁷² Helius Sjamsuddin, op cit., hlm. 103.

dilakukan pengecekan terhadap waktu, tempat, serta identitas penulis dokumen tersebut untuk memastikan bahwa sumber tersebut benar-benar asli dan tidak mengalami perubahan yang disengaja. Sedangkan kritik internal ditujukan untuk melihat kredibilitas dari isi sumber tersebut. Kritik yang dilakukan adalah menganalisis suatu dokumen mengenai apa yang dimaksud oleh penulis dan analisis keadaan ketika dokumen itu ditulis.⁷³

3. Interpretasi

Interpretasi yang berupa penafsiran-penafsiran yang merujuk pada fakta-fakta yang dihasilkan. Pada tahap penafsiran para sejarawan berpegang pada filsafat sejarah tertentu untuk menjadi dasar penafsiran. Filsafat sejarah bertujuan dalam memberikan pengertian terhadap peristiwa sejarah terkait dengan gerak kegiatan manusia pada masa lalu. Hal ini merupakan suatu upaya pencarian dan mencari pemahaman terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebab dari perubahan yang terjadi.⁷⁴

4. Historiografi

Tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu historiografi atau penulisan sejarah.⁷⁵ Pada tahap ini, fakta-fakta yang telah ditemukan selama proses penelitian diolah dan disajikan dalam bentuk penulisan yang sistematis dan terstruktur.

1.7.2 Metode Penelitian Kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan melakukan pengumpulan data menggunakan instrument penelitian

⁷³ Helius Sjamsuddin, Ibid., hlm.102.

⁷⁴ Helius Sjamsuddin, Ibid., hlm.123-124.

⁷⁵ Helius Sjamsuddin, Ibid., hlm.121.

dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik.⁷⁶ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan survei yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif dan distribusi frekuensi.⁷⁷ Pada penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis partisipasi pemilih pada pemilu legislatif di Kabupaten Kerinci.

1. Sumber Data dan Instrumen Penelitian

Sumber data kuantitatif diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data diperoleh dari objek penelitian langsung berupa data dari hasil survei menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan, kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan kepada peneliti.⁷⁸ Hal ini dikarenakan terdapat responden dengan jumlah besar dan dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia.⁷⁹ Instrumen penelitian kuantitatif yang digunakan berupa kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai latar belakang pemilih dan alasan dalam memilih caleg.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan.⁸⁰ Populasi dalam

⁷⁶ Sugiyono, op cit. hlm. 11.

⁷⁷ Sugiyono, Ibid., hlm. 12.

⁷⁸ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 213.

⁷⁹ Sugiyono, Ibid., hlm. 167.

⁸⁰ Sugiyono, Ibid., hlm. 119.

penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap pada pemilu legislatif di Kabupaten Kerinci tahun 2024 sebanyak 197.657 orang pemilih.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Apabila terdapat populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan populasi, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang ada.⁸¹ Jumlah sampel dalam penelitian didapatkan dari perhitungan rumus Krejcie dan Morgan berikut ini:

$$n = \frac{X^2 \cdot N \cdot P \cdot (1-P)}{d^2 \cdot (N-1) + X^2 \cdot P \cdot (1-P)}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

P : Proporsi populasi (jika tidak diketahui digunakan 50% = 0,5)

d : Margin of error (5% = 0,05)

X² : Nilai dari distribusi Chi-kuadrat (χ^2) pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$ maka $\chi^2 = 3,841$)

$$n = \frac{3,841 \times 197.657 \times 0,5 \times (1-0,5)}{(0,05)^2 \times (197.657 - 1) + 3,841 \times 0,5 \times (1-0,5)}$$

$$n = \frac{189.800,13}{494,14 + 0,96}$$

$$n = \frac{189.800,13}{495,1}$$

$$n = 383,4$$

$$n = 384$$

⁸¹ Sugiyono, Ibid., hlm. 120.

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 384 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti.⁸²

a. Terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2024 (DPT/DPTb)

b. Berdomisili di wilayah penelitian

c. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian

d. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data harus diolah terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data dengan tujuan mengubah data menjadi informasi. Data diolah secara statistik, informasi yang didapatkan digunakan untuk proses pengambilan keputusan terutama. Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

1) Pengecekan data (*Editing*)

Pada tahap *editing*, dilakukan pemeriksaan kembali kebenaran data yang didapatkan atau dikumpulkan. *Editing* dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. Jika masih terdapat data yang tidak lengkap dan tidak mungkin dilakukan pengisian ulang, maka kuesioner tersebut dikeluarkan (*drop out*).

2) Pengkodean data (*Coding*)

Data diklasifikasikan dan diberikan kode agar lebih mudah diolah.

Misalnya, jika dalam sebuah kuesioner terdapat pertanyaan dengan pilihan

⁸² Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 125.

jawaban "Ya" dan "Tidak", kode ini akan mengubah jawaban "Ya" menjadi angka 0 dan "Tidak" menjadi angka 1.

3) Memasukkan data (*Entry*)

Entry merupakan kegiatan memasukkan data. Proses pertama adalah memasukkan data yang sudah diberi kode ke dalam master tabel atau software komputer seperti *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*, *Microsoft Excel*, atau *software* lainnya. Data yang diberi kode dimasukkan ke dalam kolom yang sesuai dengan variabel yang ada, sehingga setiap informasi terorganisir dengan rapi dan mudah diakses.

4) Pembersihan Data (*Cleaning*)

Setelah semua data dimasukkan ke dalam komputer, periksa kembali data yang sudah dimasukkan untuk menghindari kesalahan input, buat tabel distribusi frekuensi setiap variabel. Distribusi frekuensi akan menghitung jumlah kemunculan setiap kategori atau angka yang ada dalam data. Misalnya, menghitung berapa banyak responden yang memilih "Ya" dan berapa banyak yang memilih "Tidak".

Hasilnya akan disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang memudahkan untuk melihat perbandingan jumlah antara kategori. Tabel ini berguna untuk melihat bagaimana data tersebar dan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak biasa, seperti data yang hilang (*missing*). Jika ditemukan kesalahan, data diperbaiki dengan merujuk kembali ke kuesioner aslinya.

b. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah tahapan menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis satu variabel tanpa melihat hubungan dengan variabel lain. Tujuan utamanya adalah memahami karakteristik distribusi data suatu variabel melalui ukuran statistik deskriptif berupa frekuensi dan persentase.⁸³

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 membahas tentang keadaan geografis dan kondisi masyarakat Kabupaten Kerinci yang meliputi deskripsi mengenai keadaan geografis Kabupaten Kerinci, kondisi masyarakat, pemerintahan, dan pembagian daerah pemilihan di Kabupaten Kerinci serta kedudukan perempuan dalam adat Kerinci.

Bab 3 membahas tentang dinamika politik di Kabupaten Kerinci dan perempuan politisi dalam dinamika politik di Kabupaten Kerinci (2004-2024) dengan membahas tentang perempuan politisi: berjuang menjadi legislator di Kabupaten Kerinci (2004-2024), afiliasi politik dan partai-partai politik perempuan di Kabupaten Kerinci, dan pasang surut keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kabupaten Kerinci (2004-2024).

⁸³ Sugiyono, Ibid., hlm. 221

Bab 4 membahas tentang profil perempuan politisi mencakup bahasan profil caleg yang berhasil dan caleg yang gagal menjadi anggota lembaga legislatif di Kabupaten Kerinci. Pembahasan ini mencakup latar belakang, perjalanan politik, serta pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing caleg perempuan tersebut.

Bab 5 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan. Penulis menyimpulkan hasil-hasil temuan utama yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

